

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO  
NOMOR: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr TENTANG GUGATAN  
HAK ASUH ANAK DENGAN *VERSTEK***

**SKRIPSI**

Oleh

**Ainul Muflihah  
NIM. C01211011**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)  
Surabaya**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainul Muflihah  
NIM : C01211011  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomo: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan *Verstek*" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Juni 2015

Penulis,



Ainul Muflihah  
NIM. C01211011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan *Verstek*”, yang ditulis oleh Ainul Muflihah NIM. C01211011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2015

Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag  
NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Ainul Muflihah, NIM C01211011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Drs. Suwito, M. Ag

NIP. 195405251985031001

Sekretaris,



Dra. Susilowati, MM

NIP. 19600131990032002


Penguji I,



Dr. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001002

Penguji II,



Sukamto, SH., MS

NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag

NIP. 195405251985031001

Surabaya, 17 Agustus 2015

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Drs. H. Sahid HM., M. Ag

195005201982031002





























membahas tentang perbandingan pendapat ulama tentang hak asuh anak yang diberikan kepada seorang istri yang murtad. Dalam konsep Imam Hanafi, pengasuhan anak tidak disyaratkan beragama Islam karena itu istri yang murtad tetap berhak mengasuh anak dengan suaminya yang muslim. Sedangkan dalam konsep Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasuhan anak disyaratkan beragama Islam, sehingga istri yang murtad gugur haknya untuk mengasuh anak yang suaminya muslim.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Masyito pada tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs tentang hak asuh anak”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik dimana hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Dari hasil penelitian ini membenarkan bahwasanya anak tersebut sudah aman dan nyaman bersama ayahnya ketika berada dalam sauhannya, maka dari itu agar anak tersebut tidak terguncang akibat perbutan hak asuh anak tersebut, hakim memutus hak asuh anak berada pada ayahnya.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh ‘Ainun Nisa pada tahun 2006 yang berjudul “Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (studi analisis terhadap putusan PA No. 1429/Pdt.g/2003/PA.Sby tentang cerai talak sampai pada putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 dalam memutus pemberian hak asuh anak kepada istri murtad)”. Peneliti ini membahas tentang perceraian

---

<sup>11</sup> A. Rakhmat Hidayat, “Studi Komparatif Konsep Imam hanafi dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Pemberian Hak Asuh Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

<sup>12</sup> Dewi Masyito, “Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs tentang hak asuh anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

yang dilakukan oleh suami sampai dengan memutus hak asuh anak, akan tetapi dalam putusan terakhir hak asuh anak diberikan kepada istrinya (ibunya). Sedangkan istrinya (ibunya) tersebut dalam keadaan murtad yakni beragama budha. Ulama Hanafiyah memperbolehkan non-Muslim memperoleh hak asuh anak atas Muslim tetapi jika bukan termasuk golongan kafir murtad. akan tetapi dalam hukum acara yang telah berlaku, bahwa dalam sejarah pun juga sahabat pernah menerapkan pemeriksaan ulang atas putusan *Qaḍi* yang dirasa kurang adil/khilaf, maka terhadap upaya Peninjauan Kembali atas putusan hakim Mahkamah Agung RI dapat dibenarkan.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Lis Chamidah pada tahun 2003 yang berjudul “Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding (Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)”. Peneliti ini membahas tentang perceraian yang berujung pada permasalahan *ḥaḍānah*. Dalam skripsi ini perkawinan berlangsung pada tahun 1984 mereka dikaruniai 4 orang anak, ketiga lahir setelah tahun 1984 dan satu lahir setelah tahun 1992. Akan tetapi mereka menginginkan agar keempat anaknya menjadi hak asuh ibunya, tetapi pengadilan agama menolak gugatan tersebut karena perkawinannya pada tahun 1984 tidak terbukti, maka pengadilan agama memberi putusan untuk mengucap ikrar talak bagi si pemohon. Sedangkan pengasuhan anak tetap berada pada asuhan ayahnya karena berdasarkan kemaslahatan si anak. Dan di Pengadilan Tinggi Agama tersebut dikabulkan tetapi hanya satu anak yang lahir pada tahun 1992 karena

---

<sup>13</sup> ‘Ainun Nisa, “Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi studi analisis terhadap putusan PA No. 1429/Pdt.g/2003/PA.Sby tentang cerai talak sampai pada putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 dalam memutus pemberian hak asuh anak kepada istri murtad” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

mereka dianggap belum *mumayyiz* dan ketiga anak yang lainnya dianggap anak yang lahir diluar nikah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan pihak dari ibunya saja.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang hak asuh anak dengan *verstek*” tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang gugatan dari seorang ayahnya berkaitan dengan hak asuh anak dimana gugatan tersebut terjadi karena anaknya mempunyai bekas luka melepuh pada kakinya, serta si ayah susah/ tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh ibunya dan gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan *verstek*, karena ketidakhadiran ibunya (tergugat). Sedangkan ayahnya (penggugat) sudah melampirkan bukti-bukti dan saksi, dimana perkara *verstek* biasanya dimenangkan oleh pihak yang hadir karena jika ibunya (tergugat) tidak hadir maka ia membenarkan semua bukti yang sudah ada. Kenapa gugatan tersebut ditolak atau tidak dimenangkan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sedangkan bukti-bukti serta saksi sudah ada dan dianggap tergugat sudah membenarkan bukti-bukti dan saksi dikarenakan ketidakhadirannya. Sedangkan ibunya sudah menikah lagi maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara hakim anggota 1 dengan hakim anggota 2 dan ketua majlis dimana dalam hal ini

---

<sup>14</sup> Lis Chamidah, “Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).















garis besar tentang *Verstek* meliputi pengertian dari *Verstek* atau putusan yang bersifat *Verstek* itu sendiri, syarat *Verstek*, tujuan *Verstek*, tata cara berperkara dalam masalah *Verstek* dan bentuk putusan *Verstek*.

Bab ketiga, berisi gambaran tentang Pengadilan Agama Mojokerto serata gambaran tentang putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak dengan *Verstek*. Dan juga berisi tentang dasar hukum putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan *Verstek* serta implikasi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak dan *Verstek*.

Bab empat, berisi tentang penyajian hasil penelitian beserta analisisnya. Pada bab ini terdiri atas dua sub bab sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan *verstek*, dan tentang bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan *verstek*.

Bab kelima, penyusun sampaikan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu untuk di amati. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.









- a. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani *ḥaḍānah*. Karena mereka tidak dapat mengurus orang lain. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatu pun kepada orang lain.
- b. Dewasa. Hal ini karena anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Mampu mendidik. Karena itu, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun kerabat anak itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang kurang baik.
- d. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
- e. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.























hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.<sup>34</sup>

Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir”. Mengenai pengertian *Verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Pasal 124 HIR, pasal 77 Rv, mengatur *Verstek* kepada penggugat.<sup>35</sup>

Memperhatikan penjelasan di atas, pengertian *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

Setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa. Masalah ini ada pengecualian, kadang ada fakta atau peristiwa

---

<sup>34</sup> Dwi ayu Astrini, Dasar Hukum Putusan *Verstek* dan Isi Putusan Hakim, dalam <http://dwiayulaw011.blogspot.com/2013/03/dasar-hukum-putusan-verstek-dan-isi.html>, diakses pada 18 Mei 2015.

<sup>35</sup> Hukum Acara Perdata Putusan Gugur, Putusan *Verstek*, Dan Putusan Perdamaian, dalam <http://rofikangkung.blogspot.com/2012/11/hukum-acara-perdata-putusan-gugur.html>, diakses pada 18 Mei 2015.





- (2) Ia atau mereka tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap.
- (3) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
- (4) Petitum tidak melawan hak.
- (5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *Verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan maka meskipun perkara diputus dengan *Verstek*, gugatan ditolak. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari hal tersebut di atas nyata benar, bahwa putusan *Verstek* tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi penggugat. Pasal 125 ayat (2) HIR/ 145 ayat (1) RBg, menentukan Hakim harus memeriksa tentang eksepsi<sup>39</sup> terlebih dahulu, meskipun pihak tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya/ kuasanya tetapi mengirimkan surat jawaban yang memuat eksepsi baik eksepsi mengenai kewenangan absolut (mutlak) atau nisbi (relatif).<sup>40</sup> Apabila eksepsi tersebut ditolak, baru hakim memeriksa syarat-syarat untuk menjatuhkan

---

<sup>39</sup> Pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yg diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

<sup>40</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata...*, 7.



- b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak mengirim kuasanya, tetapi ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak berwenang mengadili.
- c. Dalam hal perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus mencantumkan alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata: "sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia.
- d. Teknik pemanggilan untuk kasus pada huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
  - 2) Pengumuman melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1(satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
  - 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
  - 4) Baik panggilan pertama maupun panggilan kedua tetap menunjuk hari dan tanggal persidangan yang sama.
  - 5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara periodik menetapkan mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.







Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu di jabat oleh Kapten Syua'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950 hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua'aib Said kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Departemen Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974 pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah

tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu kompleks dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadulan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan









Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pasinan, RT. 21 RW. 06, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini Penggugat menunjuk kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum, pada kantor Advokad yang beralamat di Kantor “Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum Jl. Teratai F-14 Sooko, Mojokerto Jawa Timur”.

Selanjutnya, sebagai pihak Tergugat adalah Bunga binti Taman (nama samaran), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alamat semula di Dusun Kauman, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini Penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas dari saksi antara lain yaitu:

- a. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasinan, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai kakak kandung Penggugat.
- b. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai saudara sepupu Tergugat.
- c. Saksi 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makanan, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT. 04 TW. 02, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai teman jamaah Penggugat di Musholla.

- d. Saksi 4, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT. 05 RW. 02, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto yang mana dulu adalah tetangga Tergugat.

## 2. Tentang Duduk Perkara

Kumbang selaku Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2011 yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangsal, kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 187/28/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Maret 2012. Kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 2053/Pdt.G/2012/PA.Mr tanggal 26 November 2012.

Sejak putusnya perkawinan akibat perceraian tersebut, anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tergugat selaku ibunya. Sejak saat itu Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan memberikan biaya hidup perawatan serta biaya pendidikan tiap bulan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Seiring berjalannya waktu, ternyata saat beberapa kali Penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat, dan sewaktu mengunjungi anak kandungnya

lagi dan bertemu dengan anak kandungnya namun oleh Tergugat anak tersebut diambil dari Penggugat dan diajak pergi oleh Tergugat dan saat itu Penggugat melihat kondisi anak tersebut dalam keadaan luka di kakinya seperti telah terbakar dan sewaktu Penggugat menanyakan hal itu terhadap Tergugat, Tergugat marah-marah dan membawa anak tersebut pergi.

Sedangkan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dan anak Penggugat ikut Tergugat bersama Bapak Tirinya. Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai penutan dalam kebaikan karena Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan ayah kandungnya dan berusaha menghalangi Penggugat memberikan kasih sayang kepada anaknya bahkan Tergugat melalaikan kewajibannya menjaga anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi celaka.

Apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan khawatir akan kondisi, kesehatan, keselamatan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut karena ikut Bapak Tiri. Belum lagi jika Tergugat dan suaminya yang baru mempunyai anak, maka Penggugat takut makin tidak terurus anak tersebut. Atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak laki-laki kandungnya yang lahir pada tanggal 25 Maret 2012 agar ikut dan dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



- b. Foto copy surat Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2053/Pdt.G/2012 tanggal 05 November 2012 bermaterai cukup yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto (bukti P.2).
- c. Foto copy akta cerai atas nama Kumbang bin Jantan (nama samaran) nomor 2168/AC/2012?PA.Mr tanggal 26 November 2012 bermaterai cukup yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto (bukti P.3).
- d. Foto copy kartu penduduk atas nama Kumbang bin Jantan (nama samaran), yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 15-04-2013 bermaterai cukup (bukti P.4).
- e. Foto asli anak Penggugat (3 buah) yang ada sedikit luka dikakinya tanpa materai (bukti P.5).
- f. Foto copy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto nomor: KK.15.11.04/PW.01/266/2014 tanggal 06 November bermaterai cukup (bukti P.6).
- g. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto nomor: 271/416-3186/2014 tertanggal 03 Maret 2014 bermaterai cukup (bukti P.7).
- h. Foto copy uang transfer melalui ATM BRI Syariah unit Mojoanyar Mojokerto pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- dan tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 29 November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (bukti P.8).

- i. Beberapa photo anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok sengketa tanpa materai (bukti P.9).

Selain itu, Penggugat juga mendatangkan 4 orang saksi. Dimana 4 orang saksi ini membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 2 tahun, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto dan waktu itu anak tersebut dalam asuhan Tergugat. Saksi juga mengetahui bahwa sekarang Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat. Saksi mengetahui bahwa dulu anak tersebut baik akan tetapi saat ini saksi tidak tahu keadaan anak tersebut, saksi juga tidak mengetahui keberadaan/ tempat tinggal Tergugat dengan suaminya yang baru. Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan karena kondisi anak tersebut kurang terawat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengasuh anak tersebut tetapi tidak diperbolehkan. Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi. Saksi mengetahui bahwa Penggugat termasuk orang yang berakhlak baik. Saksi juga membenarkan bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan mempunyai rumah tempat kost-kostan sebanyak 20 kamar. Saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Tergugat untuk memastikan keberadaan Tergugat dan saksi bersedia untuk kerumah Tergugat untuk memastikan keberadaan Tergugat dan anaknya.





- b. Pasal 125 HIR dimana suatu perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat yang disebut *Verstek*.
- 1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*Verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
  - 2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
  - 3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
  - 4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam, yang pasal tersebut berbunyi:
- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
    - a) perkawinan;
    - b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
    - c) wakaf dan shadaqah.
  - 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
  - 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang diatas, yang dimaksud bidang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan mengenai











huruf (o). Akan tetapi dalam memutuskan perkara, diambil pendapat mayoritas Hakim sehingga menurut hukum pendapat Hakim Anggota 1 tidak menjadi putusan atas perkara ini. Dan pernyataannya tetap harus dimuat dalam bagian pertimbangan hukum implementasi atas ketentuan pada huruf (p) yakni Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

#### **D. Dasar Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Memutus Perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr**

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengenai dasar dalam memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang hak gugatan hak asuh anak dengan *verstek* seperti berikut:

##### **1. Pendapat Hakim Anggota I**

Dari hasil wawancara, Hakim Anggota I berpendapat apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan Penggugat berdasarkan hukum dan dalam hal ini dikuatkan dengan adanya saksi sedangkan tergugat tidak datang, maka Majelis menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat dan tidak membantahnya. Karena tidak membantah maka berarti mengakui, karena mengakui maka gugatan Penggugat dikabulkan.

Hakim Anggota I juga berpendapat bahwa Tergugat tidak cakap karena terkesan menyembunyikan anaknya dari Penggugat dan dikuatkan dengan adanya bukti saksi, serta adanya Hadits nabi yang mengatakan jika ibu sudah menikah lagi maka *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah.

Dalam hal ini, Hakim Anggota I sudah memerintahkan kepada para saksi untuk memeriksa ke kediaman Tergugat, akan tetapi hanya bertemu dengan keluarganya, dan dari keterangan Lurah Tergugat pergi tanpa pamit. Ketika sudah dipanggil lewat Media Massa pun Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Menurut keterangan saksi sebenarnya Tergugat sudah mengetahui bahwa ia dipanggil oleh pengadilan Agama akan tetapi saksi hanya bilang “katanya”, sehingga saksi sendiri tidak berani bersumpah. Setelah dipanggil, Tergugat tetap tidak hadir sama sekali, sehingga menurut Hakim Anggota I Tergugat terkesan meremehkan panggilan tersebut.

Menurut pendapat Hakim Anggota I, alasan *Verstek* tersebut bisa dimenangkan jika tidak melawan hak, dalam kasus ini ayah tidak melawan hak karena ayah juga mempunyai hak untuk *ḥadānah*. Dan yang kedua adalah karena alasan hukum, menurut Hakim Anggota I, sudah ada alasan hukumnya yaitu menurut beliau Tergugat tidak cakap merawat anak karena mempunyai luka seperti melepuh, dan dikuatkan dengan bukti foto, hal ini dihubungkan dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka dalil Penggugat tentang hal ini terbukti.

Dalam hal ini, *Verstek* sebenarnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena tidak ada yang membantah kecuali dalam perkara perceraian dimana Majelis harus mendengarkan keterangan dari orang-orang terdekat yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 22 tentang perkawinan. *Verstek* memang begitu pada umumnya, tetapi sekarang tetap dibutuhkan karena



Anggota II berpendapat untuk menolak gugatan dengan *Verstek*, suatu saat ketika ayahnya bertemu dengan anaknya, meskipun sudah terjadi perceraian, tidak memutuskan hubungan antara ayah dengan anak. Maka dari itu, di sini ada item memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, mengunjungi, memberikan kasih sayang, seperti mengajak jalan-jalan karena menurut hukum itu, seorang ayah wajib menafkahi anaknya sampai dewasa. Untuk kasus ini tidak ada alasan yang membuat perubahan hak asuh anak, karena saksi tidak ada yang tau kondisi anak pasca perceraian kecuali jika saksi mengetahui kondisi anak tersebut, seumpama ketika ibunya sudah menikah lagi anak tersebut terlantar dan tidak terurus, maka ayah mempunyai hak untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

Dalam kitab fiqh, yang menyatakan bahwa ibu tidak berhak menerima *ḥaḍānah* jika sudah menikah lagi tidak bisa menjadi pedoman untuk beralihnya *ḥaḍānah* karena rujukan pertama yang dipakai Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam adalah standar nasional yang dikumpulkan dari kitab-kitab fiqh dan disaring sehingga menjadi Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk satu kesatuan, Pengadilan manapun se-Indonesia mesti sama. Sedangkan jika memakai kitab, seumpama Hakimnya berbeda Madzhab maka akan terjadi perbedaan dalam memutuskan suatu gugatan. Jadi dalam masalah gugatan *ḥaḍānah* memakai Kompilasi Hukum Islam, UndangUndang No 1 Tahun 1974 dan ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan kitab fiqh dalil hanya menjadi rujukan terakhir, itupun Hakim masih memilih



anak, dan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dari sini akan terbentuk suatu implikasi atau akibat hukum dari penetapan putusan oleh hakim ini, bahwa Tergugat selaku ibunya wajib untuk mengizinkan Penggugat selaku ayahnya bertemu terhadap anaknya dan tidak boleh menjauhkan anaknya dengan Penggugat seperti yang dahulu ia lakukan, karena seorang anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu tetapi juga membutuhkan kasih sayang dari ayahnya.

Begitu pula dengan Penggugat, Penggugat tetap wajib menafkahi anaknya tersebut, serta Penggugat juga masih bisa bertemu dengan anaknya meskipun Penggugat tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya tersebut. Penggugat bisa mengajak anaknya jalan-jalan ataupun bermain dengan syarat Penggugat bisa menjamin keselamatan anak tersebut dan tidak mengganggu belajar serta pertumbuhan anak.

Serta Penggugat wajib membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan dari Penggugat tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr. Tergugat harus menerima putusan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran Tergugat dimana putusan tersebut bersifat *Verstek* dan jika Tergugat merasa kurang adil dengan putusan tersebut, Tergugat bisa mengajukan *Verzet*.



ayah tirinya, dengan kejadian tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan, karena Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan Penggugat dan berusaha menghalangi Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya menjaga anak tersebut sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi celaka apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi.

Dari alasan tersebut, timbul pertanyaan dari Majelis Hakim yaitu apakah benar Tergugat telah melalaikan kwajibannya dalam mengasuh anak, sehingga hak asuh anak (*ḥaḍānah*) beralih kepada Penggugat?

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti foto yang telah diserahkan oleh Penggugat yakni menurut Majelis Hakim bukti yang menunjukkan 3 buah foto anak yang jadi pokok sengketa ada sedikit luka di kaki anak Penggugat dan Tergugat namun secara fisik anak tersebut adalah sehat fisiknya dan bahkan masih bisa naik sepeda roda tiga. Berdasarkan foto-foto tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang menjadi pokok sengketa dalam keadaan sehat dan sakitnya (luka di kaki) tidak membahayakan jiwa anak tersebut, kondisinya masih normal, bagus dan tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan fisik maupun psikhisnya.

Serta majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagian besar didasarkan apa yang didengar dan

dialami sendiri oleh saksi dan dari keterangan Penggugat kepada saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan kondisi anak Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Dari keterangan para saksi, para saksi tidak ada yang mengetahui kondisi terakhir dimana keberadaan anak tersebut juga keadaan /kondisinya setelah Tergugat kawin lagi. Saksi juga tidak mengetahui keadaan Tergugat saat ini, apakah Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak tersebut, atau Tergugat menelantarkan anak, apakah Tergugat akhlaknya tercela, apakah Tergugat murtad (keluar dari agama Islam) yang bisa menyebabkan beralihnya hak *ḥaḍānah* dari Tergugat kepada Penggugat.

Sehingga menurut Majelis Hakim, selama anak berada dalam pemeliharaan Tergugat, baik Penggugat maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan anaknya saat ini, tidak ada yang mengetahui kondisi anak, serta tidak mengetahui hal-hal yang menjadi alasan hukum untuk dapat berpindahnya hak asuh dari Penggugat kepada Tergugat, misalnya Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak tersebut atau Tergugat pindah ke agama lain/murtad, apakah Tergugat berperilaku/ berakhlak tercela yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak ataukah Tergugat telah menelantarkan anak tersebut.

Dalam memutus perkara ini pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kepentingan anak, yakni apabila terjadi sengketa *ḥaḍānah* terhadap anak yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk

mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002.

Hakim juga mempertimbangkan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang bunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Sehingga menurut pasal 105 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam menyebutkan “anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari Ibunya...”.

Hal ini juga dikaitkan dengan jurisprudensi MARI nomor 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* ( belum berumur 12 tahun ) adalah hak ibunya “; juncto Putusan MARI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 “Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan jiwa anak semata-mata, maka gugatan Penggugat dianggap tidak berdasar hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*.

Akan tetapi dalam hal ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemeliharaan anak (*ḥadānah*) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual anak dan agamanya, diharapkan anak tersebut tumbuh dan berkembang secara layak dan wajar, untuk kepentingan tersebut, oleh karena itu meskipun gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat ditolak namun mempertimbangkan petitum Subsider yakni Penggugat mohon putusan seadil-adilnya maka atas dasar hal tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat sebagai ayahnya berhak untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, untuk mengajak jalan-jalan dan memperkenalkan dengan keluarga Penggugat kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak karena dalam Islam tidak mengenal istilah bekas ayah.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Anggota Majelis Hakim I dengan pertimbangan-pertimbangan mayoritas majelis Hakim (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II), Anggota Majelis Hakim I berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut *Relaas* Panggilan Nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr



dan pemeliharanya), dalam hal ini dapat dimaknai bahwa baik Penggugat (ayahnya) maupun Tergugat (ibunya) mempunyai hak yang sama untuk bertemu, menyayangi, mangasihi anak mereka demi kelangsungan hidup anak tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun pada kenyataannya akses atau kesempatan bagi Penggugat (selaku ayah) untuk bertemu dengan anak sulit diwujudkan karena Tergugat terkesan berusaha menyembunyikan diri bersama anaknya dari Penggugat.

Anggota Majelis Hakim I juga mempertimbangkan bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sejak bercerai Penggugat tidak diperbolehkan mengunjungi anak kandungnya yang ada pada Tergugat, oleh karena dalil tersebut adalah pernyataan negatif, dan oleh karena untuk membuktikan pernyataan negative itu sangat sulit (*negative non sunt probanda*) maka seharusnya Tergugatlah yang harus membuktikan bantahannya, namun karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat dianggap telah membenarkan dalil tersebut, dengan demikian dalil tersebut telah terbukti menurut hukum.

Dan dihubungkan dengan bukti foto asli anak Penggugat ( 3 buah ) yang terlihat ada sedikit luka dikakinya, maka berdasarkan persangkaan Hakim maka telah terbukti bahwa anak tersebut pernah mengalami luka dikakinya dan Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dari Penggugat. Meskipun foto secara formal tidak termasuk dalam macam-macam bukti yang ditentukan dalam pasal 164 HIR, namun karena perkembangan dan kemajuan teknologi (*in casu teknologi informasi*) yang demikian pesat, telah menyebabkan perubahan





**B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan *Verstek***

Dengan adanya perceraian, maka akan timbul akibat-akibat hukum terkait bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak dan penguasaan anak. Adapun hubungan antara mantan suami dan istri dapat berakhir dengan mudah, demikian pula dengan harta benda. Namun hubungan dengan anak merupakan tanggung jawab yang berkelanjutan meskipun kedua mantan suami dan istri telah berpisah. Apabila terjadi penguasaan anak antara suami dan istri, maka di sinilah Pengadilan Agama berperan yang akan memberikan keputusan kepada siapa anak itu akan diasuh.

Dilihat dari segi *Versteknya* yaitu putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

Putusan *Verstek* tidak selalu mengabulkan gugatan Penggugat. Ketentuan yang mengatur *Verstek* terdapat dalam Pasal 125 HIR/ 145 RBg, yang berbunyi:

- (1) Jikalau tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali jika nyata-nyata oleh pengadilan, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2) Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam pasal 121 mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan tidak

berhak menerima perkara itu, hendaknya pengadilan walapun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg menentukan, bahwa untuk putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- (2) Ia atau mereka tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap.
- (3) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
- (4) Petitum tidak melawan hak.
- (5) Petitum beralasan.

Jika petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan maka meskipun perkara diputus dengan *Verstek*, gugatan ditolak.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang bernama Drs. Chairul Anwar, MH selaku Hakim Anggota I (09 Juli 2015), beliau mengatakan bahwa apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan Penggugat berdasarkan hukum dan dalam hal ini dikuatkan dengan adanya saksi sedangkan tergugat tidak datang, maka Majelis menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat dan tidak membantahnya. Karena tidak

membantah maka berarti mengakui, karena mengakui berarti gugatan Penggugat dikabulkan.

Alasan *Verstek* tersebut bisa dimenangkan jika tidak melawan hak, dalam kasus ini ayah tidak melawan hak karena ayah juga mempunyai hak untuk *ḥaḍānah*. dan yang kedua adalah karena alasan hukum, menurut Hakim Anggota I, sudah ada alasan hukumnya yaitu menurut beliau Tergugat tidak cakap merawat anak karena mempunyai luka seperti melepuh, dan hal ini dihubungkan dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka dalil Penggugat tentang hal ini terbukti.

Akan tetapi menurut Hakim Anggota II yang bernama Drs. H. AH. Thoha, SH. MH (09 Juli 2015) berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I, beliau mengatakan bahwa *Verstek* adalah putusan di luar hadirnya Tergugat, yang sudah dipanggil sampai yang kedua kalinya tidak datang maka bisa diputus tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian gugatan *Verstek* dikabulkan apabila berdasarkan hukum, dan tidak melawan hukum. Akan tetapi dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II tidak berdasarkan hukum karena saksi sendiri tidak mengetahui kondisi anak tersebut. Sedangkan anak yang masih di bawah umur itu hak *ḥaḍānah* berada di tangan ibu, dan tidak ada alasan beralihnya hak *ḥaḍānah*.

Dan dilihat dari syarat dari *ḥaḍānah* itu sendiri serta dari kepentingan si anak tersebut. Syarat *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat.
2. Dewasa.

3. Mampu mendidik.
4. Amanah dan berbudi.
5. Islam.
6. Ibunya belum menikah lagi.
7. Merdeka.
8. Bukan orang yang membenci anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 menyebutkan hak asuh anak itu bisa dicabut jika, pengasuh telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ibu yang sudah menikah lagi tidak termasuk syarat untuk dicabutkannya hak asuh anak.

Menurut Hakim Anggota I Tergugat tidak cakap karena terkesan menyembunyikan anaknya dari Penggugat dan dikuatkan dengan adanya bukti saksi, serta adanya Hadits nabi yang mengatakan jika ibu sudah menikah lagi maka *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah.

Sedangkan menurut Hakim Anggota II, meskipun ibu sudah menikah lagi belum tentu ibu itu menelantarkan anaknya. Karena dari sekian banyak kasus *ḥaḍānah*, ketika ibu sudah menikah lagi dengan seseorang yang dimana orang tersebut juga mempunyai anak, kebanyakan ayah tiri tidak cocok dengan anak bawaan istrinya, begitupun sebaliknya karena masing-masing lebih mementingkan anak bawaannya. Dari situlah Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi, ibu tetap mementingkan anaknya.

Kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam masalah *ḥaḍānah*.

Pada umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore sedangkan ibu lebih cenderung dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu di dalam mengasuh anak bukan masalah berapa lama tetapi kualitas karena naluri seorang ayah dan ibu itu berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga ikatan *batĥin* antara anak dengan ibu itu lebih kuat.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, ibu lebih berhak dalam mengasuh anak.

Setelah penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, penulis menyimpulkan bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg, syarat yang menjadikan putusan *verstek* itu dikabulkan adalah tidak melawan hak dan berdasarkan hukum. Ditinjau dari syarat dikabulkannya *verstek* sendiri, dalam kasus *ĥaĥānah* yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto kurangnya bukti yang menjadikan alasan untuk dimenangkannya *ĥaĥānah* ini kepada Penggugat karena syarat yang berdasarkan hukum itu tidak dipenuhi. Dilihat dari ketidak tahuan saksi tentang kondisi anak tersebut setelah terjadi perceraian, apakah benar Tergugat tidak cakap dalam merawat anak tersebut? saksi tidak mengetahui akan hal itu. Jadi penulis melihat bahwa dari segi hukum formil putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto sudah benar.

Dan ditinjau dari hukum materiil yang dilihat dari segi syarat *ḥaḍānah* dan kepentingan anak sendiri, memang benar bahwa ada hadits nabi yang mengatakan bahwa jika ibu sudah menikah lagi maka ayah yang lebih berhak untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dan hal ini dimasukkan dalam beberapa kitab fiqh munakahat menjadi salah satu syarat dari *ḥaḍānah* itu sendiri. Akan tetapi penulis sependapat dengan pendapat Hakim Anggota II yang mengatakan bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi belum tentu ibu itu menelantarkan anaknya. Karena dari sekian banyak kasus *ḥaḍānah*, ketika ibu sudah menikah lagi dengan seseorang yang dimana orang tersebut juga mempunyai anak, kebanyakan ayah tiri tidak cocok dengan anak bawaan istrinya, begitupun sebaliknya karena masing-masing lebih mementingkan anak bawaannya. Dari situlah penulis berpendapat bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi, ibu tetap mementingkan anaknya.

Dan dari kepentingan anak sendiri, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab berpendapat bahwa hak asuh anak yang masih menyusui di bawah dua tahun sebaiknya diberikan kepada ibu. Sedangkan jika lebih dari dua tahun, maka hak asuh diputuskan oleh pihak pengadilan. Dalam kasus ini, anak yang menjadi sengketa masih berumur 2 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan jika sudah *mumayyiz* anak tersebut bisa memilih antara ayah atau ibunya. Dari sini sudah jelas bahwa anak yang masih dibawah umur itu lebih baik untuk ikut bersama dengan ibunya.

Ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau dipenjara. Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunya adalah yang paling berhak menerima hak asuh anak dari pada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang terlihat sayang dan paling dekat dengannya.

Dan dilihat dari psikologis anak sendiri, penulis sependapat dengan hasil penelitian psikologi yang menganggap pihak ibu yang lebih berperan jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur menjadi pegangan semakin besarnya hak asuh bagi pihak ibu. Bayi yang berada dalam tahun-tahun yang membutuhkan kelembutan secara umum akan tinggal dengan ibunya, selama tidak ada keberatan terhadap si ibu, bahkan meskipun si ayah tidak bersalah, karena ketidakmampuan ayah untuk memberikan kelembutan secara alamiah dibutuhkan bayi, yang hanya diberikan oleh ibunya.

Seperti halnya pendapat Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa pada umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore sedangkan ibu lebih cenderung dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu di dalam mengasuh anak bukan masalah berapa lama tetapi kualitas karena naluri seorang ayah dan ibu itu berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga ikatan *bathin* antara anak dengan ibu itu lebih kuat.









- Jones, Jamilah, dan Bilal Philips, Abu Aminah. *Monogami dan Poligami dalam Islam*. Jakarta: Sri Gunting, 1996.
- Kasani, Al. *Badai al-Shanai*. Mesir: Maktabah Al-Ilmiyah, 1996.
- Levi, Reuben. *The social Structure of Islam “Ahli Bahasa Yayasan Obor Indonesia Cet. 1, jilid II”*. Jakarta: YOI, 1989.
- Marzuki. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masyito, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs tentang hak asuh anak”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus Salam III*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Nisa, ‘Ainun. “Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi studi analisis terhadap putusan PA No. 1429/Pdt.g/2003/PA.Sby tentang cerai talak sampai pada putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada istri murtad”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz VIII*. Bandung: PT Ma’arif, 1980.
- Sailallah, Sirajuddin. “ Sudut Pandang pengadilan terhadap Putusan Hak Asuh Anak”. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Januari, 2010.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Syamsu Alam, Andi, dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Presfektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

